



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1307110509760002, tempat dan tanggal lahir: Mungka/08 September 1976, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
lawan

Termohon, NIK 21710250077559008 tempat dan tanggal lahir: Mungka/10 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Juli 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor

Halaman 1 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0112/005/VII/2018 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Perumahan , Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak, namun ba'da dukhul;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya secara jelas oleh Penggugat, yakni antara hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut pernah kedapatan langsung oleh Pemohon ketika Termohon berada di dalam rumah kediman bersama;

3.2. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bahkan orang tua Termohon sampai ingin memisahkan anantara Pemohon dan Termohon;

3.3. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan tanpa seizin oleh Pemohon sebagai suami yang sah bahkan ketika Pemohon pulang bekerja Termohon tidak berada di dalam rumah kediaman bersama;

3.4. Termohon kurang merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon, namun Termohon masih merasa kurang tentang uang belanja yang Pemohon berikan tersebut bahkan Termohon memintak lebih dari kemampuan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak tanggal 17 Juli 2020 hingga sekarang kurang lebih 18 hari, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya

Halaman 2 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dialamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dina Hayati, SHI) tanggal 18 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Termohon pada surat permohonan Pemohon sudah benar;
- Bahwa point 1 (satu) dalam surat permohonan permohonan adalah benar;
- Bahwa point 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tidak benar Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Zeko setelah mengontrak di Pala Rimbo, sebelum Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Perumahan Zeko Residen, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Pemohon dan Termohon pernah kontrak rumah perumahan Koto Tengah selama 1 (satu) tahun, setelah itu baru pindah ke Perumahan Zeko;
- Bahwa benar selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan *ba'da dukhul*;
- Bahwa point 3 (tiga) dalam surat permohonan Pemohon yang menerangkan awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berlangsung sejak bulan Agustus tahun 2019 adalah tidak benar, Termohon menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berawal sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa point 3.1 tidak benar Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon menyatakan bahwa laki-laki yang dilihat di dalam rumah oleh Pemohon waktu itu adalah kakak angkat Termohon yang berkunjung ke rumah dan telah mengenal kakak angkat Termohon tersebut sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa point 3.2 tidak benar Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa point 3.3 tidak benar Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan tanpa seizin oleh Pemohon, Termohon selalu memberi tahu Pemohon jika akan keluar rumah kecuali Termohon pergi ke warung atau mengantar-jemput anak bawaan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, Termohon selalu menerima berapapun uang belanja yang diberikan Pemohon setiap minggu;

Halaman 4 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 4 (empat) tidak benar Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, Pemohon tidak pernah menasehati Termohon;
- Bahwa point 5 dalam permohonan Pemohon adalah benar, sejak tanggal 17 Juli 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar pada point 6 (enam) akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon, membenarkan ralat poin 2 (dua) dalam permohonan Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon melihat Termohon bersama seorang laki-laki di dalam rumah pada pukul 15.00 WIB di tahun 2019, laki-laki itu duduk di kursi dalam keadaan alat kelamin yang sedang ereksi (terlihat dari luar celana), laki-laki itu menggunakan celana pendek dengan kondisi rumah yang tertutup, Termohon tersandar di dinding berdekatan dengan laki-laki tersebut;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dengan menerangkan bahwa benar rumah pada saat itu dalam kondisi tertutup, Termohon benar mempersilahkan laki-laki lain masuk rumah namun tidak benar laki-laki tersebut berada dalam kondisi yang diterangkan Pemohon, laki-laki itu datang ke rumah karena mengira Termohon masih mempunyai usaha *laundry*, pada saat Pemohon datang Termohon dalam kondisi berdiri dari sofa menyambut kedatangan Pemohon, dan di rumah ketika itu tidak hanya Termohon dan Laki-laki itu saja, melainkan ada seorang anak berusia 9 (sembilan) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor 0112/005/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Adik kandung Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di beberapa tempat dan terakhir tinggal di Perumahan Zeko Residence sampai berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang bulan Agustus tahun 2019 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon waktu itu pulang ke rumah dengan membawa pakaian;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memergoki Termohon bersama seorang laki-laki lain berada di dalam rumah, Saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Orang tua Termohon turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon tinggal dengan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan cenderung menghina Pemohon dengan kata-kata yang tidak baik, dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 6 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon sering memberitahu Saksi perihal pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Tanjung Gadang, Payakumbuh Barat, , selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah bersama di Zeko Residence dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, waktu itu di tahun 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa pakaian;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon diduga telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan diketahui langsung oleh Pemohon, selain itu Ibu Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai menantu dan suami dari Termohon, kemudian Termohon sering pergi dari kediaman bersama;

Halaman 7 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon memberitahu Saksi perihal perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantah dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yaitu **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Payakumbuh Barat, Payakumbuh, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Tetangga Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Zeko Residen dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, namun sekitar tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena permasalahan uang belanja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal uang belanja yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan Termohon, Termohon hanya bercerita kepada Saksi bahwa Termohon sering bertengkar dengan suami karena permasalahan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 8 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Termohon tidak pernah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sering bertamu ke rumah Saksi;
 - Bahwa benar orang tua Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, namun baru tinggal beberapa bulan terakhir dan sebelumnya tidak bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dilakukan perbaikan dan diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Termohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi. Dalam gugatan Rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *iddah* tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*;
- Bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang telah dilalaikan (*madhiyah*) selama 1 (satu) bulan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai pedagang makanan ayam dan tidak mengetahui penghasilan Tergugat rekonvensi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:

- 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa 'iddah;
- 1.2. Nafkah madhiyah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 1 (satu) bulan ;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 1.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 1.2. Nafkah madhiyah selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pedagang pakan ayam ;
- Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dalam rekonvensi;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban tergugat dalam rekonvensi

Halaman 10 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi yang sama dengan Saksi dalam konvensi sebagai berikut:

1. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Payakumbuh, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Tetangga Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Tergugat rekonvensi adalah seorang Pedagang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat rekonvensi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan bantahan maupun tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Taufik Hidayat yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Kerja KC Payakumbuh, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode TR;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang sama dengan Saksi dalam konvensi sebagai berikut:

1. saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Adik kandung Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Tergugat rekonvensi adalah seorang Pedagang pakan ayam ;
- Bahwa setahu saksi setidaknya Tergugat rekonvensi dapat penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Halaman 11 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di , Payakumbuh Barat, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai pedagang pakan ayam;
- Bahwa setahu saksi setidaknya Tergugat rekonvensi dapat penghasilan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan, dan Penggugat rekonvensi tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yusdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor 0112/005/VII/2018, tanggal 29 Juli 2020 (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Dina Hayati, SHI Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tanggal 18 Agustus 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 13 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 06 Juli 2018 pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2019 tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui secara sempurna oleh Termohon adalah tentang identitas Termohon selain tanggal lahir, tentang perkawinan, dan tempat tinggal setelah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah posita nomor 3 (tiga) yang menerangkan awal perselisihan rumah tangga, dan sebab-sebab perselisihan pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.4, sedangkan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyatakan dapat menerimanya;

Halaman 14 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, dan Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah oleh Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **saksi** yang mengaku sebagai Adik kandung Pemohon dan **Alwida saksi** yang mengaku sebagai Sepupu Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang dekat Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 3 (tiga), Pemohon mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berawal sejak bulan Agustus tahun 2019, Termohon membantah dalil tersebut dengan mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2018, berdasarkan keterangan Kedua saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal sejak bulan Agustus tahun 2019, dengan demikian terbukti posita poin 3 (tiga) perihal awal mula perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berawal sejak bulan Agustus tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada posita 3 poin (3.1) sampai dengan (3.4), Pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Termohon membantah seluruh penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar karena Termohon dipergoki Pemohon bersama dengan seorang laki-laki di dalam rumah dan diduga Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut, orang tua Termohon turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kurang menghargai keberadaan Pemohon sebagai suami Termohon, kemudian Termohon sering meninggalkan kediaman bersama. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkar yang terbukti adalah poin (3.1) sampai dengan (3.3);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon. Dalil permohonan Pemohon yang menerangkan hal tersebut dibantah oleh Termohon, Pemohon tidak pernah menasehati Termohon. Kedua Saksi Pemohon tidak memberikan keterangan bahwa Pemohon telah menasehati Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2020. Setelah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi. Dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah tersebut diakui oleh Termohon. Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan tidak berkomunikasi lagi setelah berpisah. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) bulan dan tidak adanya komunikasi setelah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan satu orang saksi di persidangan, yang bernama **saksi** yang mengaku sebagai Tetangga Termohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon merupakan orang dekat Termohon. Saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 17 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah rumah lebih kurang satu bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Termohon tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman sendiri, namun oleh karena saksi Termohon hanya satu orang, maka keterangan saksi tersebut secara materil bersifat relatif, dapat dijadikan pertimbangan jika didukung dengan alat bukti lain atau keterangan saksi yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Termohon tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang dikemukakan pada dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut saling mendukung satu sama lain, maka dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang sudah tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena:

1. Pemohon sudah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon. Pemohon dan Termohon juga sudah menempuh mediasi namun Pemohon tidak mau rukun kembali dan tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
2. Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2020 dan berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara

Halaman 18 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Halaman 19 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis Hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk hadir di persidangan;

Halaman 21 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut

1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*;
2. Nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonvensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang Saksi untuk menguatkan gugatannya. Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) bukti tertulis dan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonvensi adalah Saksi yang dihadirkan Termohon dalam Konvensi. Begitu juga kedua Saksi

Halaman 22 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Tergugat dalam rekonvensi adalah Saksi yang dihadirkan Pemohon dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan Saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa *'iddah* yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi semula sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa *iddah*. Maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa *'iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa *iddah* yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddahnya*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Halaman 23 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa *iddah* tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya sebagai Pedagang Pakan ayam dikaitkan dengan alat bukti surat berupa laporan Transaksi transfer uang yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi dan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan dan pengakuan Tergugat rekonvensi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, dan oleh karenanya adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi yaitu selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) bulan. Dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu: Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz II halaman 308 yang artinya : " *Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami* " ;

Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang artinya : " *Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu* " ;

Halaman 24 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat rekonvensi tidak membantah tentang lamanya berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi tanpa memberikan nafkah, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi nafkah *madhiyah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun terkait jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ditemukan di persidangan, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disertai dengan pertimbangan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi patut dibebankan untuk membayar nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1.-----Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa '*iddah* ;
 - 2.2.----Nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* yang tersebut pada diktum 2.1 dan 2.2 di atas untuk bulan pertama di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Muzakkir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing

Halaman 26 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Muzakkir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmalinda

Rincian Biaya

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp 100.000,00 |
| 6. Biaya PNPB Panggilan Pertama Termohon | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.LK